

**KONSEP ISTRI *ṢĀLIḤAH*
DALAM KITAB *SYARḤ 'UQŪD AL-LUJJĀIN***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD FAUZI
99353538**

**PEMBIMBING
DR. HAMIM ILYAS M.AG
SITI DJAZIMAH M.S.I**

**JURUSAN AL-AḤWĀL AL-SYAKḤSIYYAH
FAKULTAS SYARĪ'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK

Kebahagiaan kata sebagian orang adalah relatif. Antara individu satu dengan individu yang lainnya tidak sama. Pandangan seseorang tentang ini sangat dipengaruhi oleh keyakinan, kondisi atau situasi watak dan latar belakang pendidikannya. Orang agamis dengan Atheis tentu akan berbeda, demikian juga orang yang senantiasa hidup dalam kelaparan dan kekurangan tidak sama dalam mempersepsikan kebahagiaan dengan orang hidup yang berkecukupan.

Dalam konteks ini, kaitannya dengan masalah kebahagiaan, Rasulullah SAW. menyatakan, bahwa secara garis besar menurut beliau kebahagiaan terletak pada empat hal, yakni istri *ṣāliḥah*, rumah yang luas, tetangga yang *ṣāliḥ* dan alat transportasi yang baik. Ketiadaan empat hal itu dapat juga dijadikan ukuran ketidakhahagiaan seseorang. Yang menarik dari statement beliau adalah istri *ṣāliḥah* dianggap sebagai salah satu kunci kebahagiaan. Imam Nawawi dalam kitab *Syarḥ 'Uqūd al-Lujjān* sedikit banyak telah mendeskripsikan hubungan laki-laki dan perempuan, dan lebih spesifik lagi relasi antara suami istri sesuai argumennya sebagai manhaj untuk memperoleh predikat *ṣāliḥ* dan *ṣāliḥah*. Seperti kita ketahui bahwa Imam Nawawi merupakan sosok 'ulama yang mumpuni di masanya, namun seiring dengan perkembangan pola pikir, perubahan situasi dan kondisi, juga dalam sifat dan karakter seseorang, paradigma tentang wanita, kini mengalami benturan, berawal dari asumsi atas ketidakadilan yang dilakukan laki-laki terhadap wanita. Di sisi lain, kondisi wanita yang tidak *ṣāliḥah* dalam kitab-kitab klasik diancam dengan siksa yang menakutkan. Hal ini jelas banyak menyita perhatian di kalangan feminis yang sangat menentang dengan paradigma klasik yang *nota bene* menyudutkan kaum wanita. Oleh karena keberadaan istri *ṣāliḥah* adalah cukup menentukan dalam kebahagiaan rumah tangga, yang terpenting adalah bagaimana meluruskan paradigma tersebut ke arah yang lebih adil, dan itu cukup sulit. Sudah sewajarnya bila laki-laki menganggap keberadaan istri *ṣāliḥah* sebagai istri ideal untuk kelangsungan hidup berumah tangga, permasalahannya, siapakah istri *ṣāliḥah* itu?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konteks dan memahami realita makna dari pemikiran Imam Nawawi, serta memberikan kejelasan bagaimana relevansi pemikiran Imam Nawawi tentang istri *ṣāliḥah*. Jenis penelitian ini adalah literer (*library research*), dengan cara mengkaji buku-buku, sedangkan metode yang digunakan adalah dokumentasi. Dan analisa data yang digunakan untuk menjalankan operasi pembedahannya adalah *hermeneutik*. Tulisan ini mencoba membedah dan melakukan pembacaan ulang terhadap pemikiran Imam Nawawi.

Adapun kesimpulannya menunjukkan bahwa konsepsi istri *ṣāliḥah* Imam Nawawi masih relevan, sebuah catatan yang mengarah pada pernyataan tersebut adalah: pertama adalah tradisi atau budaya yang masih memegang *patriarkalisme* sehingga menimbulkan budaya *androsentri* (laki-laki sebagai pusat). Kedua, adanya penafsiran yang cenderung melegitimasi seorang laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan. Ketiga dalam meneropong kehidupan keluarga dan lepas dari istilah *subordinasi* dan ketidakadilan yang dialami perempuan, bahwa ketaatan sebagai implikasi peran seorang terhadap suami, yang akan mewujudkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.

Dr. Hamim Ilyas M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fauzi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzi

NIM : 99353538

Judul : "KONSEP ISTRI *ṢĀLIḤAH* DALAM KITAB *SYARḤ*
'UQŪD AL-LUJJAĪN'"


Sudah dapat diajukan sabagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1427 H
15 April 2006

Pembimbing I



Dr. Hamim Ilyas M.Ag
NIP. 150 235 953

Siti Djazimah M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Fauzi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalāmu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Fauzi
NIM : 99353538
Judul : "KONSEP ISTRI *ṢĀLIḤAH* DALAM KITAB *SYARḤ*
'UQŪD AL-LUJJĀIN'


Sudah dapat diajukan sabagai salah satu syarat untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharapkan agar dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Rabi'ul Awal 1427 H
15 April 2006

Pembimbing II


Siti Djazimah M.Si
NIP. 150 282 521

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**KONSEP ISTRI *ṢĀLIḤAH*
DALAM KITAB *SYARḤ 'UQŪD AL-LUJJĀIN***

Yang disusun oleh:

AHMAD FAUZI
NIM: 99353538

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2007 M/27 Jumadil Sānīyah 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 8 Rajab 1428
23 Juli 2007



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Yudian Wahyudi, Ph.D

NIP. 150 240 524

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 150 235 953

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

NIP. 150 235 953

Sekretaris Sidang

Drs. Slamet Khilmi, M.Si

NIP. 150 252 260

Pembimbing II

Siti Djazimah, M.Si

NIP. 150282 521

Penguji II

Agus Muh. Najib, M.Ag.

NIP. 150 275 462

MOTTO

Kesuksesan tidak diukur dengan apa yang anda raih, tapi dari keberhasilan menghadapi tantangan dan keberanian yang anda pertahankan dalam menghadapi segala persoalan. (Orison Swett Marden)

*Sesungguhnya setelah kesusahan ada kemudahan,
Apabila telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan
sungguh-sungguh urusan yang lain,
Hanya kepada Ilahi Rabbi hendaknya kamu berharap*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allāh swt. yang telah memberikan *rahmah*, *taufiq* dan *'ināyah*-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. *Ṣalawāt* dan *salām* semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut setianya hingga akhir zaman.

Penyusun menyadari bahwa pengetahuan yang penyusun miliki masih sangat terbatas, sehingga mohon maklum adanya apabila dalam skripsi ini masih banyak kekurangannya. Namun demikian penyusun berusaha mencurahkan tenaga dan pikiran yang penulis miliki. Dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terlebih dapat memenuhi syarat sebagai karya ilmiah guna memperoleh gelar sarjana strata satu Agama Islam (SHI) dalam bidang *al-Aḥwāl al-Syakḥṣiyyah* (AS) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Begitu pula penyusun menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan dari berbagai pihak. Selanjutnya atas terwujudnya skripsi ini, tak lupa penulis menghaturkan rasa terima kasih dengan penuh hormat dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. H. Malik Madany M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan *al-Aḥwāl al-Syahsiyyah* Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas dan Ibu Siti Djazimah M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Makhrus Munajat M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, serta seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang senantiasa memfasilitasi penyusun untuk berdiskusi dan tidak jarang memberikan inspirasi keilmuan selama di bangku kuliah.
6. Ibunda tersayang yang telah memberikan kesempatan melihat dunia, membesarkan, mendoakan, memberikan kasih sayangnya yang tak terkira kepada ananda, juga ayahanda yang berada di "alam sana", semoga Allāh swt. memberikan limpahan rahmat dan maghfirah atas keduanya, amien.
7. Saudara-saudaraku tercinta; Tuti Amaliyah, Zamroni, Saiful Anwar, Nani Kurniasih, Nur Hikmah, yang telah memberkan motivasi sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh keluarga Bani Munawwir, terutama guru-guru ananda yang ada di Pondok Pesantren Krapyak yang telah mendidik dan mengarahkan penyusun dalam upaya "*tafaqquh fī al-dīn*".

9. Teman-teman semua, baik itu yang berada di AS-3, KKN ke-49, PP. Al-Munawwir terutama Komplek Huffadz II dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu dan menemani penyusun dalam mengarungi hidup di kota Yogyakarta ini.

Dengan teriring doa yang tulus, penyusun berharap semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang berlimpah dan *riḍa* dari Allāh swt.

Selanjutnya kritik konstruktif dan saran-saran dari para pembaca akan kami terima dengan lapang dada, dan penyusun mengucapkan terima kasih, karena skripsi ini bukanlah apa-apa, akan tetapi hasil sederhana karya manusia saja seperti kami yang syarat dengan kelemahan. Semoga penelitian ini berguna khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Dengan demikian, selesailah penyusunan skripsi ini, seraya memanjatkan syukur kepada Allāh swt. Semoga Allāh senantiasa bersama kita, memberikan petunjuk yang baik, ampunan dan berkahnya kepada kita. *Amīn... wa Allāhu a'lamu bi al-ṣawāb.*

Yogyakarta, 6 Rojab 1428
21 Juli 2007

Penyusun



Ahmad Fauzi
99353538

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan ini berpedoman pada surat *Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia* Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 yang telah dimodifikasi seperlunya.

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	-
2.	ب	Ba'	B	be
3.	ت	Ta'	T	te
4.	ث	Ṡa	Ṡ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	je
6.	ح	ḥa	Ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	ka-ha
8.	د	dal	D	dal
9.	ذ	zal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10.	ر	Ra'	R	er
11.	ز	zai	Z	zet
12.	س	sin	S	es
13.	ش	syin	Sy	es-ye
14.	ص	ṣad	Ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	ḍad	Ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ṭa'	Ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	ẓa'	Ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	ge

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *Hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

3. Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	Fathah dan Alif	ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan Alif Layyinah	ā	a bergaris atas
3.	يَ	Kasrah dan Ya'	ī	i bergaris atas
4.	وِ	Dammah dan Waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *tuhibbūna* الإنسان : *al-insān*

C. Ta' al-Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup dengan "t"
2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"
3. Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang *al* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرحمة : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-wudd*

20.	ف	Fa'	F	ef
21.	ق	qaf	Q	ki
22.	ك	kaf	K	ka
23.	ل	lam	L	el
24.	م	mim	M	em
25.	ن	nun	N	en
26.	و	waw	W	we
27.	هـ	Ha'	H	ha
28.	ء	hamzah	'	koma di atas
29.	ي	Ya'	Y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	A
2.	-----	Kasrah	i	I
3.	-----	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـ	Fathah dan Ya'	ai	A-I
2.	وَـ	Fathah dan Waw	au	A-U

Contoh:

مَوْضُوعٌ : *mauḍū'*

غَيْرٌ : *gairu*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II. IMAM NAWAWI AL-BANTANI: PENYUSUN KITAB *SYARĤ ‘UQŪD AL-LUJJĀIN*

A. Biografi Imam Nawawi al-Bantani	24
B. Corak Pemikiran dan Karya-Karya Imam Nawawi al-Bantani ..	26
C. Gambaran Umum Kitab <i>SyarĤ ‘Uqūd al-Lujjāin</i>	36

BAB III. ISTRI *ṢĀLIḤAH* DALAM PERSPEKTIF IMAM NAWAWI

A. Pengertian dan Ciri-ciri Istri <i>Ṣāliḥah</i>	38
1. Pengertian Istri <i>Ṣāliḥah</i>	38
2. Ciri-ciri Istri <i>Ṣāliḥah</i>	43
B. Hak dan Kewajiban Istri <i>Ṣāliḥah</i> dalam Keluarga	45
1. Kewajiban Istri <i>Ṣāliḥah</i> dalam Keluarga	45
2. Hak Istri <i>Ṣāliḥah</i> dalam Keluarga	51

BAB IV. RELEVANSI KONSEP ISTRI *ṢĀLIḤAH* DALAM KITAB *SYARḤ ‘UQŪD AL-LUJJAĪN*

A. Kondisi Wanita dan Relasinya dengan Laki-Laki dalam Kehidupan Modern	60
1. Kondisi Wanita Modern	60
a. Kondisi Sosial, Kultur, Politik Pada Masa Kini	60
b. Wanita dan Pendidikan	63
c. Wanita dan Agama	64
d. Wanita dan Kepemimpinan	69
e. Peran dan Kedudukan Istri dalam Keluarga	73
f. Problematika Gender	81
2. Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Kehidupan Keluarga Modern	93
B. Konteks kitab <i>Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjāin</i>	110
1. Kondisi Sosial, Politik dan Pengaruhnya terhadap Pemikiran Imam Nawawi	110
2. Konteks Pemikiran Imam Nawawi Mengenai Istri <i>Ṣāliḥah</i> dalam Kitab <i>Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjāin</i>	113
3. <i>The Reality of Meaning</i> Imam Nawawi Mengenai Istri <i>Ṣāliḥah</i>	117
C. Relevansi Konsep Istri <i>Ṣāliḥah</i> Imam Nawawi al-Bantani dalam Keluarga Masa Sekarang (kini).	125

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	133
B. Saran-saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN-TERJEMAHAN	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. CURRICULUM VITAE	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi rumah tangga ditentukan oleh orang-orang yang hidup di dalamnya, yaitu suami, istri, anak, dan seluruh orang yang tinggal dalam keluarga tersebut. Keluarga yang sakinah akan terwujud jika pasangan suami istri berpegang teguh pada Islam, dengan kata lain mereka memiliki *Syakhṣiyyah Islāmiyyah* (kepribadian Islam)¹. Rumah tangga bagi seorang muslim merupakan bagian integral dari hidupnya yang hanya akan dipersembahkan untuk Allah pencipta alam. Artinya, aktivitas rumah tangga muslim merupakan suatu aktivitas yang telah digariskan oleh hukum syara'. Aktivitas suami sebagai kepala rumah tangga diatur oleh Islam. Aktivitas-aktivitas itu diterimanya dengan penuh kesungguhan dan ketundukan oleh kedua belah pihak tanpa keberatan sedikitpun. Harapannya akan terbentuk keluarga yang benar-benar *sakinah* penuh *mawaddah* dan *rahmah*.² Selanjutnya hubungan perkawinan ini menimbulkan konsekuensi adanya hak dan kewajiban di antara mereka.

Wanita sebagai salah satu anggota keluarga, dalam hal ini adalah istri sangat berperan dalam terjalinnya suatu hubungan yang bisa harmonis juga bisa menjadi ironis. Problematika sekarang ini atau mungkin dari jaman

¹ *Syakhṣiyyah Islāmiyyah* secara bahasa bermakna jatidiri atau identitas seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Nanik Wijayanti dkk, *Jerat-Jerat Kehidupan Rumah Tangga Muslim*, (Jaksel: Wahyu Press, 2003), hlm. 97.

² *Ibid.*, hlm. 112.

dahulu, adalah rumitnya penafsiran telaah tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan modern ternyata memang berdampak pada ketidakrapian dalam kehidupan rumah tangga bagi sebuah keluarga.³

Suasana hubungan antar keluarga akan diwarnai oleh beberapa hal, seperti cara mereka berkomunikasi, cara mereka memberi penilaian suatu yang lain, pemahaman konsep diri, konsep keluarga dan konsep anak bagi mereka. Hal di atas akan berimplikasi pada metode pendidikan dalam keluarga.

Walaupun pada kenyataannya pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu menjadi dambaan setiap pasangan suami istri alangkah sulitnya. Sehingga dalam mewujudkan keluarga semacam itu memerlukan pengertian, pengetahuan, kesadaran dan kemampuan untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan yang menjamin terciptanya ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan keluarga, yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Kemudian bagaimana dalam tata kehidupan rumah tangga, ketika perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami agar tercipta suasana yang harmonis serta tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan proses kehidupan rumah tangga, tentunya terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang

³ Naqiyah Mukhtar, "hak kewajiban suami istri dalam pandangan kitab kuning: studi terhadap kitab *Syarh 'Uqūd al-Lujjain fī Bayāni Huqūq al-Zaujain* karya M. Umar Nawawi al-Bantani," *jurnal Kebudayaan dan Peradaban 'Ulūmul Qur'ān*, No. 4/VII/1997, hlm 26.

harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Nawawi al-Bantani⁴ menulis tentang hal ini dalam bukunya, *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjāin fī Bayāni Ḥuqūq al-Zaujāin*. Buku ini sengaja dipilih karena dapat dijadikan contoh fiqh perempuan yang cukup populer di masyarakat, khususnya tentang hak dan kewajiban.

Bicara masalah hak, suami berhak untuk menjadi pemimpin atas istrinya, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur’ān bahwa:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان عليا كبيرا.⁵

Dalam ayat di atas, laki-laki diberi hak untuk memimpin atas istrinya karena dua alasan, pertama, karena suami diberi *faḍl* (kelebihan) dan kedua, karena suami telah dibebani kewajiban nafkah kepada istrinya, kedua syarat di atas harus dipenuhi oleh seorang suami, apabila tidak tentunya haknya sebagai pemimpin tidak dapat dipertahankan. Memang al-Qur’ān dalam ayat di atas tidak menerangkan kelebihan macam apakah yang ada pada laki-laki. Akan tetapi kata *faḍl* digunakan oleh al-Qur’ān tidaklah untuk menyatakan kelebihan yang *koheren* dan *absolut*. Kata tersebut digunakan diantaranya untuk menyatakan kelebihan antara manusia yang satu dengan manusia lain,

⁴ Nama lengkapnya adalah Abd. al-Mu’ṭi Muhammad bin Umar bin al-A’rabi al-Tanari al-Bantani. Ia dilahirkan tahun 1230/1913 di suatu Desa Tanara, Tirtayasa, Serang, Banten, Jawa Barat.

⁵ Al-Nisā’ (4): 34.

yang tidak terbatas pada jenis kelamin⁶, kelebihan sekelompok orang dari yang lain karena perjuangan yang dilakukan⁷. Yang perlu kita cermati adalah ketika suami berhak menjadi pemimpin atas istrinya, kemudian sejauh manakah hak suami untuk dipatuhi oleh istrinya, dengan kata lain, apa kewajiban istri kepada suaminya? Dalam kitab *Syarḥ 'Uqūd al-Lujjāin* karangan Syeikh Nawawi menyatakan bahwa istri laksana hamba sahaya yang dimiliki dan tawanan yang lemah tidak berdaya dalam kekuasaan suami. Sebagai seorang hamba tentunya tidak patut menentang, menundukkan muka dan pandangannya di hadapan suami, mendengarkan dengan seksama ketika suami berbicara, taat terhadap perintah apa saja dari suami selain hal yang maksiat, sekalipun suaminya berbuat *ẓālim* terhadap istrinya,⁸ dan menyenangkan serta memelihara keridaannya.⁹

Dengan demikian, menurut Nawawi, istri berkewajiban patuh secara total terhadap suaminya, sehingga hubungan mereka adalah sebagaimana hubungan antara hamba dan majikan yang pada umumnya bersifat *foedal*.¹⁰ Dalam masalah *sex* misalnya, harus selalu siap, jika suami menginginkannya, dan sama sekali tidak boleh menolak, bahkan sekalipun dalam punggung

⁶ Al-Nisā' (4): 34.

⁷ Al-Nisā' (4): 95.

⁸ Misal istri dilarang keluar rumah tanpa mendapat izin dari suaminya, sekalipun zalim karena melarangnya. Lihat *Syarḥ 'Uqūd al-Lujjāin fī Bayān Huqūq al-Zaujāin*, (Semarang: Pustaka 'Alawiyah t.t), hlm 9.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

¹⁰ *Feodal* berarti penguasaan tanah/wilayah/daerah. Lihat *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dkk, (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 175. Artinya kekuasaan mutlak atas salah satu pasangan, (pen.).

onta.¹¹ Ketaatan istri yang total terhadap suaminya sebagaimana disebutkan di atas tampaknya oleh sebagian kalangan diyakini sebagai ajaran Islam yang harus diwujudkan disegala konteks dan di segala zaman. Hal ini boleh jadi karena memang ditemukan dasarnya dalam *ḥadīṣ* sehingga diyakini sebagai *blue print* yang mutlak harus dilaksanakan. Ajaran semacam ini telah dipraktikkan oleh sebagian masyarakat *patriarkhi* secara turun-temurun sehingga ditemukan pembenarannya dalam ajaran Islam. Selain dari keduanya, boleh jadi tradisi ini sengaja dipertahankan dan dijustifikasi oleh “*doktrin agama*” dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mendominasi dan menguasai perempuan mulai dari kehidupan keluarga sampai dengan lingkup masyarakat luas. Padahal dalam al-Qur’ān hubungan suami istri itu tidak digambarkan bersifat *feodal*.

Memang tidak sedikit hak istri yang mesti diperoleh dari suaminya, seperti digauli dengan baik, diberi nafkah, dan diajari pengetahuan agama, dan kemudian suami dianggap berkhianat serta menanggung dosa seperti orang yang berzina apabila tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sekalipun demikian, selalu ada peluang bagi suami untuk tidak sungguh-sungguh dalam menunaikan kewajibannya. Bagaimana tidak, kalau istri selalu diharuskan untuk bersabar dan menerima perlakuan suami sebagaimana keadaannya. Bahkan lebih dari itu, apabila istri tidak menerimanya selalu diancam dengan begitu mengerikan. Akan tetapi, tidaklah demikian apabila berhubungan dengan hak suami, yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan, seperti dalam

¹¹ Nawawi, *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjain*, hlm. 12.

hal menjadi pemimpin dan dipatuhi semua kehendaknya selama tidak bukan dalam hal yang mungkar, bahkan sekalipun suaminya berbuat dzalim terhadap istrinya. Istri sama sekali tidak mempunyai peluang untuk tidak melaksanakan kewajibannya, karena kalau tidak, selalu ada ancaman untuknya. Inilah kesan yang dapat muncul ketika membaca buku *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjāin*, yang disusun oleh Nawawi al-Bantani.

Sekalipun kesan yang segera timbul adalah negatif dari kandungan tulisannya, akan tetapi tidak bijaksana apabila menuduh penyusunnya sengaja membenci dan memojokkan perempuan. Lebih-lebih apabila membaca kepribadian Nawawi, yang bukan hanya ‘*ālim* tetapi juga *zāhid* dan *mutawāḍi*’.

Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah ajaran seperti yang terkandung dalam buku Nawawi, yang dianggap doktrin Islam, itu akan dipertahankan? Kalau tidak, mengapa buku tersebut selalu dibacakan di kalangan tertentu yang orang-orangnya belum tentu mempunyai bekal pengetahuan yang cukup untuk menelaahnya secara kritis? Apakah memang sengaja untuk dipertahankan, dengan tujuan-tujuan tertentu?

Perubahan dan pergeseran masyarakat itu menimbulkan ekses ke dalam keluarga, yaitu terjadinya perubahan dalam hubungan antara orang tua dengan anak, antara suami istri dan hal lain. Ini berpengaruh terhadap pandangan tentang fungsi-fungsi keluarga.¹²

¹² M.I. Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, (Bandung: CV. Alfabeta, 1999), hlm. 30.

Sebagaimana pernyataan keprihatinan dari Prof. Dr. Cony Semiaman yang dikutip oleh Andi Rosdihanah Amir, menyatakan bahwa:

“kehidupan keluarga pada tahun tahun ini terutama di kota-kota besar mengalami krisis pendidikan. Ayah-Ibu masing-masing dengan kesibukannya sendiri-sendiri, cepatnya peningkatan perkembangan pengetahuan dan teknologi, benturan sisio-kultural dan tuntutan berbagai ketrampilan maupun kesesuaian sikap kehidupan modern (modernisasi) menyebabkan seorang pribadi muda sulit memiliki pandangan menyeluruh dan menyatu di tangan seluruh realitas hidup”.¹³

Dari uraian di atas kami kira dalam masa sekarang perlu adanya kajian ulang mengenai konsep istri *ṣāliḥah* dari paradigma yang telah ada serta relevansinya untuk masa sekarang ini, sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi al-Bantani dalam karangannya.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dari penelitian ini yaitu tentang konsep istri *ṣāliḥah* dalam kitab *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujja’in*. Adapun pokok permasalahan tersebut dapat dijabarkan lewat pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana konteks pemikiran Imam Nawawi al-Bantani?
2. Apa *the really of meaning* dari konsep istri *ṣāliḥah* menurut pemikiran Imam Nawawi al-Bantani?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Imam Nawawi tentang istri *ṣāliḥah* dalam konteks masa kini?

¹³ Andi Rosdihanah Amir, *Islam dan Problematika Kewanitaan Masa Kini*, (Pesantren: Vol. VI, 1989), hlm. 24.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pokok dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi konsepsi wanita shalihah yang tentunya tidak terlepas dari sendi-sendi syari'at Islam. Adapun dari tujuan pokok tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Memahami secara jelas konteks pemikiran Imam Nawawi al-Bantani terhadap hukum Islam.
- b. Memahami makna *real* pemikiran Imam Nawawi al-Bantani mengenai konsep istri *ṣāliḥah*.
- c. Memberikan kejelasan bagaimana relevansi pemikiran Imam Nawawi tentang istri *ṣāliḥah* dalam konteks masa kini.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi dan wacana, juga tidak menutup kemungkinan dijadikan bahan untuk eksplorasi lebih lanjut bagi setiap peneliti pada umumnya dan bagi para wanita khususnya yang *notabene* adalah sebagai istri dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang *sakinah*.
- b. Sebagai penambah khazanah keilmuan hukum perdata Islam secara umum.

D. Telaah Pustaka

Konsep wanita *ṣālihah* merupakan bahasan yang sudah berlaku terus menerus hingga sekarang atau sudah menjadi tradisi (*turas*). Dengan keberadaannya, menjadikan polemik yang berkepanjangan sesuai dengan tuntutan dari setiap situasi dan kondisi, terutama dari kalangan modernis. Hal tersebut sebagai refleksi murni terutama dari kalangan perempuan yang disebut sebagai kalangan “tertindas”. Oleh karena itu kajian ini termasuk hal yang baru atau menurut hemat penulis belum ada yang meneliti. Pada dasarnya kajian-kajian yang ada, masih adanya dominasi dari perspektif klasik yang notabene merupakan warisan dari budaya yang terdahulu artinya masih bersifat tekstual dan belum terkontaminasi dengan *sosio-culture* masa kini.

Sejauh pengamatan penyusun, skripsi yang membahas tentang wanita salihah selama ini belum ada yang meneliti. Dari beberapa skripsi yang penyusun temui;

1. Skripsi saudari Sofiyatun yang berjudul “Kelurga Sakinah” tahun 1997. Pembahasan yang dikemukakan dalam skripsinya tidak menyinggung tentang kesalahan seorang istri, tetapi lebih condong pada kewajiban orang tua mendidik anak sehingga aspek kesalahan yang ditonjolkan oleh suami istri tidak tersentuh sama sekali.¹⁴
2. Skripsi saudara M. Muchsin Shubqi yang berjudul “Peran Gender dalam Perspektif Keluarga Islam”, tahun 1998. dalam skripsi yang ia bahas memang memfokuskan pada surat *al-Nisa*¹ ayat 34, di mana dalam ayat

¹⁴ Sofiyatun “*Kelurga Sakinah*”, Skripsi Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (1997).

tersebut membahas kesalahan istri, namun ia lebih menitik beratkan pada masalah gender. Ia ingin menempatkan wanita (istri) sejajar dalam sebuah perlakuan dalam keluarga dengan membawa beberapa argumen yang diambil dari beberapa tokoh gender, seperti Riffat Hassan, Ali Asghar Engineer, Fatimah Mernissi, serta menyertakan komentar para ulama tentang hal tersebut dari beberapa tafsir dan kitab fiqh.¹⁵

3. Skripsi saudara M. Asvin Abdurrahman, tahun 2004 juga memfokuskan pada surat *al-nisā'* ayat 34, tapi ia menitikberatkan pada pendidikan suami terhadap istri yang *nusyūz*, serta hanya sekelumit bahasan yang menyinggung tentang ciri-ciri istri *ṣāliḥah*.¹⁶

Dalam artikel yang ditulis oleh Naqiyah Mukhtar dalam sebuah jurnal yang berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pandangan Kitab Kuning*, hanya menjelaskan secara sepintas tentang pemikiran Nawawi al-Bantani tentang hak seorang wanita dalam kehidupan keluarga. Juga dalam buku yang berjudul *Dialog dengan Sahal Mahfudh (Solusi Problematika Umat)*, penerbit Ampel Suci Surabaya. Dalam kaitan ini dalam bukunya ada pembahasan mengenai istri *ṣāliḥah* akan tetapi itu merupakan kasustik dari perlakuan istri yang memaki suami. Jadi secara umum menurut penulis belum ada bahasan yang lebih mendetail dan fokus.

¹⁵ M. Muchsin Shubqi "Peran Gender dalam Perspektif Keluarga Islam", Skripsi Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (1998).

¹⁶ M. Asvin Abdur Rahman, "Konsep Kependidikan Suami Terhadap Istri Yang Nusyūz dalam Surat al-Nisā' Ayat 34", Skripsi Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Negeri (2004).

Oleh karena itu penulis mencoba menghadirkan pembahasan yang lebih spesifik tentang relevansi konsep istri *ṣāliḥah* dalam keluarga masa kini menurut Nawawi al-Bantani.

E. Kerangka Teori

Salah satu bukti keagungan al-Qur'an (syari'at Islam yang cemerlang) ialah bahwa al-Qur'an mampu menjawab berbagai persoalan dan problematika hidup, sampai ke detail-detail problematika krusial yang terkini, melalui kaidah-kaidah utamanya yang komprehensif, asas-asasnya yang universal, dan dalil-dalil terapannya yang mampu menjawab problematika kontemporer serta menjelaskan posisi hukumnya, baik dengan menggunakan *naṣ* langsung maupun melalui *istinbāḥ* (upaya pengambilan hukum dari *naṣ*).¹⁷

Dalam Islam pembuatan Undang-undang (legislasi) bukanlah membuat dalam arti modern, karena hukum telah terkandung dalam *naṣ* (al-Qur'an dan al-Sunnah), karena hanya dijalankan dan diperluas melalui ijtihad atau interpretasi atas *naṣ*.¹⁸ Kaitannya dengan interpretasi (ijtihad), dalam perkembangan keilmuan dewasa ini terdapat kajian khusus yang dinamakan disiplin ilmu hermeneutika, sebagai suatu disiplin keilmuan yang membahas atau mencari makna dibalik mitos dan simbol yang mempunyai multi makna. Hermeneutika sendiri, merupakan proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang tampak ke arah makna terpendam dan tersembunyi, yang

¹⁷ Ali Muhyiddin Al-Qurahdagh, *Fiqh Digital*, terjemahan M. Asfin Abdur Rahman dan Pahruraji. (Jogjakarta: Qonun Presma Media, 2003), hlm 5.

¹⁸ M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Alih Bahasa: Yudian Wahyudi Dkk, Cet. II (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm 97.

mana objeknya adalah teks. Dan hermeneutika, sebagai tahapan-tahapan historisnya mempunyai enam definisi yaitu:

1. Hermeneutika sebagai Teori Eksegesis (keterangan) Bibel
2. Hermeneutika sebagai Metodologi Filologis (studi budaya dan kerohanian).
3. Hermeneutika sebagai Ilmu Pemahaman Linguistik
4. Hermeneutika sebagai Fondasi Metodologi bagi *Geisteswissenschaften* (yaitu semua disiplin yang memfokuskan pada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia).
5. Hermeneutika sebagai Fenomenologi *dasein* dan pemahaman Eksistensial.
6. Hermeneutika sebagai Sistem Interpretasi: Menemukan Makna vs. Ikonoklasme.¹⁹

Secara esensial, masing-masing definisi di atas mempresentasikan sudut pandang dari mana hermeneutika dilihat, ia melahirkan suatu pandangan berbeda tapi melegitimasi kisi-kisi tindakan interpretasi, khususnya interpretasi teks.

Di sisi lain menurut Hassan Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Didin Saefuddin, akal merupakan jalan untuk mengetahui baik atau buruk serta

¹⁹ Richard E. Palmer, *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38-47. *Ikonoklasme* merupakan fungsi hermeneutika Freudian, untuk lebih jelasnya, lihat, *Ibid.*, hlm. 48.

membedakan benar atau salah serta dengan akal, persoalan kehidupan manusia mampu terpecahkan.²⁰

Kaitannya dengan kehidupan, pernikahan adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan keluarga rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.²¹

Pada konsep dasar, bahwa telah berlaku anggapan kebanyakan pemuda dari dulu sampai sekarang, mereka ingin menikah karena beberapa sebab, diantaranya :

1. Karena mengharapkan harta benda.
2. Karena mengharapkan kebangsawanan.
3. Karena ingin melihat kecantikannya.
4. Karena agama dan budi pekertinya yang baik.²²

Berdasarkan hal di atas, agama dan budi pekertilah yang menjadi ukuran untuk pergaulan yang kekal, serta dapat menjadi dasar kerukunan dan kemaslahatan rumah tangga serta semua keluarga .

Firman Allāh :

²⁰ Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta, PT. Grasindo, 2003), hlm. 189.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, 1997), hlm 374.

²² *Ibid.*, hlm. 376.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن الله كان عليا كبيرا.²³

Selanjutnya Nabi juga menjelaskan dalam sabdanya:

خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها.²⁴

Terdapat satu anggapan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan baik segi akal, fisik maupun kemampuan, sehingga tidak dapat dipungkiri oleh orang yang berakal sehat bahwa kaum laki-laki secara umum melebihi satu derajat di atas kaum perempuan, sebagaimana firman Allah swt:

...وللرجال عليهن درجة...²⁵

Sabda Nabi SAW yang berbunyi:

لو أمرت أحدا أن يسجد إلى أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.²⁶

²³ Al-Nisā' (4): 34.

²⁴ Abū Dāwud Sulaimān al-Sijistāni, Sunan Abū Dāwud, (Fakis: Dār al-Fikr, 1994), I:389, ḥadīṣ no. 1664.

²⁵ Al-Baqarah (1): 228.

²⁶ Abu 'Isa Muhammad 'Isa bin Saurah (w. 279), Sunan al-Tirmizi, (Beirut Libanon: Dār al-fikr, 1994), II:386, ḥadīṣ no. 1162. juga lihat, Ibnu Mājah, Sunan Ibnu Mājah, (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1995), I:581, ḥadīṣ no. 1852.

Sebaiknya menjadi perhatian bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang dapat diserahi kepercayaan mutlak, sebagai teman karib yang akan saling membela untuk selamanya. Dan apapun yang oleh Allāh telah digariskan dan ditetapkan maka manusia hanya tinggal melaksanakan dan menjalankannya, maka tidak boleh seorang manusia membuat peraturan sendiri padahal Allāh telah membuat aturan yang jelas.

Kemudian Tanṭawi Jauhari dalam kitabnya membagi sikap istri menjadi dua macam yakni istri yang *ṣāliḥah* dan istri yang maksiat (*nusyūz*), dia mengatakan :

والنساء على قسمين: ١. صالحات مطيعات قائمة بحقوق الأزواج.
٢. وعاصيات ناشزات لا يظعن أزواجهن²⁷

Dalam masyarakat, tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu, antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu, antara sesama kaum laki-laki dan sesama kaum wanita, larut dalam suatu kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat. Suatu pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dapat digolongkan menjadi masyarakat sederhana dan masyarakat maju (masyarakat modern).

²⁷ Tanṭawi Jauhari, *Al-Jawāhir fī al-Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, vol. II (Mesir: *Mustafā al-Bābī al-Ḥallabī*, tt), II: 38.

Kemodernan menurut Arkoun, baik di dunia Islam maupun di dunia barat memiliki dua kutub yang saling berkaitan, yaitu: a). Kutub lama: yang kuno, tradisional, klasik dan b). kutub masa depan; inovasi, orientasi masa depan, dan keputusan dengan cakrawala yang jauh. Antara keduanya ada keterkaitan sedemikian rupa sehingga perubahan-perubahan yang menghasilkan kemodernan sebenarnya merupakan kombinasi sebagai potensi masa lalu dan masa depan. Dari yang tradisional akan menjadi modern dan yang modern dalam perjalanan masa akan menjadi tradisional kembali.²⁸

Pada lingkungan masyarakat sederhana (primitif) pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin.²⁹ Sedang masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial, atau lebih akrab dengan sebutan kelompok organisasi kelompok kemasyarakatan yang tumbuh berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai organisasi kemasyarakatan itu dapat berkembang dalam lingkungan terbatas sampai pada cakupan nasional, regional maupun internasional.³⁰

Dalam hal ini Mernissi, sebagaimana dikutip Issa J. Boullata yakin, bahwa proses modernisasi telah memberikan tekanan sosial psikologis terhadap laki-laki dan perempuan, dan mesti terjadi perubahan dalam relasi antara keduanya. Ketegangan yang muncul dalam proses modernisasi

²⁸ Didin Saefuddin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2003), hlm. 176.

²⁹ Abū Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cet III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 97.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 99.

disebabkan oleh sikap ambivalen laki-laki dan perempuan terhadap dua faktor mendasar, yaitu:

1. Penafsiran sistem nilai Islam di satu sisi
2. Tuntutan realitas sosio-ekonomi dan politik yang terus berubah di sisi lain.

Dia melihat era sekarang sebagai era transisional, dan dia meyakini bahwa hubungan konflikual kontemporer antara laki-laki dan perempuan pada akhirnya akan berubah ke arah peningkatan persesuaian antara laki-laki dan perempuan yang lebih memungkinkan menghadapi persoalan-persoalan umum realitas sehari-hari. Menurutnya, akan terjadi perubahan sikap dan di masa mendatang akan muncul system nilai baru.³¹

Tesis utama Mernissi adalah sistem Islam tidak sedemikian memusuhi perempuan dalam kaitannya dengan relas antara laki-laki dan perempuan. Dia meyakini bahwa hubungan ini jika dikembangkan dalam sebuah keterlibatan dengan penuh cinta kasih untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual kedua pasangan, sebagai bentuk turunnnya kesetiaan laki-laki kepada Tuhan. Oleh karena itu, harus diatur dan dikontrol dengan kuat guna mengukuhkan "supremasi Tuhan" dalam aturan sosial. Akibat wajar dari tesis ini bahwa system Islam menurutnya menganggap perempuan sebagai manusia yang kuat dan berbahaya, bukan manusia yang lemah dan inferior. Oleh karena itu, institusi-institusi pemisahan gender Islam,

³¹ Issa J. Boullata, *dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab Islam*, Cet. I, (Jogjakarta: LkiS, 2001), hlm. 184.

poligami, dan perceraian, oleh Mernissi dipahami sebagai strategi mempertahankan dan keperkasaan perempuan.³²

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah literer atau perpustakaan (*library research*) artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan pemikiran Imam Nawawi tentang Istri *ṣāliḥah* yang diambil dari perpustakaan. Semua sumber berasal pada bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian dan literatur-literatur lainnya.³³

2. Sifat Penelitian

Penyusunan skripsi ini bersifat reflektif analitik, sebagai daya pikir untuk mengambil suatu kesimpulan yang didasarkan atas alasan-alasan tertentu,³⁴ yaitu dengan menggambarkan fakta-fakta dari konsep istri *ṣāliḥah* pandangan Imam Nawawi, kemudian mempertimbangkan³⁵ dan menganalisa tentang salah satu fenomena sosial atau situasi aktual yang merupakan problematika kontroversial. Juga penelitian ini bersifat

³² Ibid., hlm. 186.

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Islam* (Jogjakarta: Gajah Mada, 1980), hlm 3.

³⁴ Hal ini merupakan salah satu penerapan berpikir reflektif, lihat Lias Hasibuan, *Berpikir Reflektif Qur'ani*, (Jambi: SAPA Projek, 2004), hlm. 177.

³⁵ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, tt), hlm. 660.

heuristis, heuristika dalam filsafat adalah *aktualisasi* pemikirannya terus menerus,³⁶ berusaha menemukan pemahaman baru, mencoba mengatasi sintesis yang telah disajikan, mempertanyakan relasi antar unsur-unsur, mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari pemecahan lama, berusaha mencari pemecahan-pemecahannya yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pengetahuan pada umumnya.³⁷

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang lebih tepat adalah penggunaan dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan lain sebagainya.³⁸ Pengumpulan data ini pertama diperoleh dari kitab *Syarh 'Uqūd al-Lujjāin Fī Bayān Huqūq al-Zaujāin* yang dikatakan sebagai sumber primer. Sumber primer adalah sumber informasi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data.³⁹

Pengumpulan data-data selanjutnya adalah dari kitab-kitab Imam Nawawi lainnya yang disebut dengan sumber sekunder, ditambah dengan

³⁶ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. XIII (Jogjakarta: Kanisius, 2005), hlm. 17.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

³⁹ Muh. Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1984), hlm 42.

informasi data dari buku-buku lain yang mempunyai relasi dengan kajian konsep istri *ṣāliḥah*. Adapun sumber sekunder adalah sumber informasi yang tidak secara langsung mempunyai wewenang dan tanggungjawab terhadap informasi yang ada padanya.⁴⁰ Sedangkan sumber sekunder tersebut adalah karya-karya monumental Imam Nawawi yang lain seperti; *Nasāih al-'Ibād*, *Marāqī al-'Ubūdiyyah*, *Qāmi'al-Tugyān*, *Nihāyat al-Zaujān*, *Mirqād al-Su'ūd Al-Taṣḍīq*, *Kāsyifat al-Sijā'* dan masih banyak lagi karya-karya lain Imam Nawawi.

4. Metode Analisa Data

Dari berbagai data yang terkumpul dalam skripsi ini, maka dianalisis dengan metode :

- a. Induktif, yaitu pola pikir yang berasal dari empiris, dan mencari abstraksi,⁴¹ lebih jelas lagi Sutrisno Hadi menjelaskan “Penalaran Induktif” yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.⁴² Dalam hal ini, berangkat dari sebuah konsep, yakni konsep Istri *ṣāliḥah* yang ada dalam kitab *Syarḥ 'Uqūd al-Lujjān fī Bayān Huqūq al-Zaujān*. kemudian menggeneralisasinya dengan fakta-fakta umum untuk memperoleh sebuah paradigma yang lebih luas.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴¹ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm. 93.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodoogi Research Islam*, (Jogjakarta: Andy Offset, 1997), hlm 42.

- b. Interpretatif artinya menafsirkan, membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektif untuk mencapai kebenaran yang obyektif. Di sini yang terpenting adalah menggali sedalam mungkin sumber-sumber data sesuai dengan kemampuan penyusun, untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari beberapa sudut pandang, kemudian menginterpretasikannya dengan bertumpu pada keobjektifitasan.

5. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. Pendekatan Hermeneutik, yaitu sistem interpretasi yang merupakan salah satu definisi dari enam definisi hermeneutik modern, sebagai alat untuk menafsirkan, memahami dan alat untuk menjalankan,⁴³ juga sebagai proses penguraian yang beranjak dari isi dan makna yang tampak ke arah makna terpendam, juga digunakan untuk meraih makna di balik mitos dan simbol,⁴⁴ relevansi hermeneutik atas konsepsi wanita *ṣāliḥah*. Dengan menginterpretasikan makna konsep istri *ṣāliḥah* menurut Imam Nawawi dengan menjelajahi esensi tulisannya kemudian dihadapkan dengan interpretasi modernis agar memperoleh makna tersembunyi.

⁴³ Hasan Hanafi, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, (Jogjakarta: Prismashophie, 2003), hlm. 107.

⁴⁴ Dalam definisi hermeneutik terdapat enam definisi modern, untuk lebih jelasnya lihat: *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, Richard E. Palmer, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 38.

- b. Pendekatan Filosofis, filsafat sebagai metode artinya sebagai cara berpikir “reflektif” (mendalam) yaitu penyelidikan yang menggunakan alasan, berpikir secara hati-hati dan teliti dengan berusaha menemukan hakekat dalam konsepsi istri *ṣāliḥah*. Di samping kegiatan akal budi filsafat diantaranya adalah kegiatan *refleksif*, lebih berupa perenungan dan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan rasional umum tadi.⁴⁵

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam laporan hasil penelitian yang dirumuskan dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua disajikan uraian gambaran umum Imam Nawawi al-Bantani tentang Biografi Imam Nawawi al-Bantani, corak pemikiran beserta karya-karyanya, dan dalam bab ini pula akan dipaparkan secara garis besar isi kitab *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjaʿn*. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang latar belakang kedudukan Imam Nawawi atau posisinya dalam sosial kemasyarakatan dan untuk mendeskripsikan kitab tersebut sebagai karya monumental Imam Nawawi.

Bab ketiga dikhususkan untuk pengkajian bahasan mengenai pandangan Imam Nawawi tentang istri *ṣāliḥah*, subbab pertama memaparkan konsep istri *ṣāliḥah* dengan mengemukakan definisi, ciri-ciri istri *ṣāliḥah*, kemudian pada subbab kedua menjelaskan kedudukan istri *ṣāliḥah* dalam

⁴⁵ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, Cet. XIII (Jogjakarta: Kanisius, 2005), hlm. 15.

keluarga dengan menguraikan tentang kewajiban istri *ṣāliḥah* dalam keluarga dan hak istri *ṣāliḥah* dalam keluarga sebagai gambaran hubungan suami istri

Bab keempat dilakukan kajian analisis kritis terhadap konsep istri *ṣāliḥah* dalam konteks keluarga, sedangkan untuk mendapatkan jawaban mengenai relevansi istri *ṣāliḥah*, maka pada sub bab pertama penyusun memaparkan kondisi istri zaman sekarang dengan beberapa sub bab di dalamnya, juga terdapat relasi laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga modern (masa kini). Sedangkan pada sub bab kedua, sebagai landasan analisa dalam penyusunan ini dipaparkan mengenai konteks kitab *syarḥ 'Uqūd al-Lujjāin* dengan tiga sub sub babnya, yakni dengan menjelaskan kondisi sosial politi serta pengaruhnya terhadap pemikiran Imam Nawawi, kemudian dengan menggambarkan konteks pemikiran sampai dengan menjurus pada *the real of meaning* dari pandangan Imam Nawawi. Dan seperti yang telah dikemukakan pada sub bab ketiga sebagai sub bab terakhir diadakankajian kajan analisis untuk mencari relevansi konsep istri *ṣāliḥah* masa dahulu yakni dengan mengacu pada pandangan Imam Nawawi pada konteks istri atau wanita masa sekarang.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini dituang dalam bab kelima, yang sekaligus merupakan bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penyusun akan melakukan filterasi terhadap tiga pembahasan yang telah dihadirkan pada bab-bab sebelumnya, yaitu:

1. Tentang konteks pemikiran Imam Nawawi al-Bantani.

Dari beberapa telusuran yang penyusun temui dalam beberapa tulisannya, seperti yang telah diuraikan pada bab terdahulu seputar pemikiran Imam Nawawi, tampak bahwa pertama ia termasuk dalam golongan *sunni salafi*, walaupun ada juga yang mengatakan bahwa ia termasuk dalam kategori *neo-klasik*, artinya dalam pemikirannya ia memberikan posisi penting bagi karya ulama abad pertengahan, serta pada saat yang sama ia merespon perkembangan-perkembangan kontemporer. Dalam metodologi berpikirnya, ia termasuk penganut *mazhab Syāfi'i* dan juga sebagai pengikut tarekat *Qodiriyah*. Dengan ini ia menyeimbangkan antara syari'at, tarekat dan hakekat. Pada sisi lain tarekat yang ia jalani adalah terkat yang lebih mengedepankan unsur etika, yang di dalamnya aspek rasional lebih dimunculkan.

2. *The reality of meaning* mengenai konsep istri *ṣāliḥah* menurut Imam Nawawi.

Dalam memandang istri terutama istri yang *ṣāliḥah*, hal yang menjadi landasan pemikirannya adalah surat al-Nisā' ayat 34. Di sini ada

dua pokok yang dijadikan akar pegangan, yakni kata *qānitāt* dan *ḥāfiẓāt*. Kata *qānitāt* artinya taat kepada Allāh dan suami dengan jalan menjalankan hak-hak yang menjadi kewajibannya. Adapun *ḥāfiẓāt* berarti senantiasa menjaga diri dan harta suaminya serta menutupi rahasia-rahasia antara mereka berdua.

Dalam kapasitasnya sebagai makhluk dan hamba para istri *ṣāliḥah* dituntut berbakti kepada suaminya sebagai salah satu perwujudan *ḥabl min al-nās*. Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tiap-tiap anggota harus mengerti tugas dan tanggung jawab, serta melakukannya dengan penuh keikhlasan. Ketaatan istri secara total sebagai perwujudan *andap ashor* (sifat merendahkan diri) seorang istri, dan ini diimbangi dengan kewajiban *mu'āsarah bi al-ma'rūf* dari pihak suami. Dalam rumah tangga Islami, antara suami dan istri berlomba-lomba berbakti kepada pasangannya dan berbuat yang terbaik untuknya. Manusia mempunyai naluri membalas kebaikan yang diterimanya dari orang lain. Reaksi biasanya paralel dengan aksi, jika istri berbakti kepada suami, akan bertambah rasa sayang di hatinya.

Kaitannya dengan pandangan Imam Nawawi tentang wanita, ia yang *nota bene* sebagai ulama abad pertengahan, tampak dalam bahasanya tidak cukup berani dalam memberikan porsi khusus ke arah *rasionalisme* murni, ia lebih condong menggunakan dalil ḥadīṣ atau ulama terdahulu, hal ini juga sangat dimaklumi karena ia sebagai penganut *maḥab Syāfi'i*. walaupun dalam tulisannya bisa dikatakan tergolong tekstual, yang bila

dilihat secara sekilas memang lebih mendeskripsikan pihak wanita, dan juga rujukan-rujukannya banyak mengambil dari al-Qur'an dan *al-hadīs*, dengan interpretasi murni sebagai ulama *ahlu al-hadīs*, karena semasa kecil ia berkecimpung dalam bidang keagamaan yang bersumber dari *Makkah al-Mukarramah* yang *nota bene* dengan *salafiyah*, sehingga asumsi yang ditimbulkan terkesan *saklek*, akan tetapi ia tidak menjadikan tulisannya sebagai harga mati, tidak memandang sebelah mata akan peran wanita sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh sang *khāliq*, pada dasarnya tujuan utama dari maksud yang tersurat adalah bagaimana menciptakan suasana penuh dengan kedamaian dengan kepatuhan yang diajukan dari wanita kepada laki-laki dalam hal ini adalah suami.

3. Relevansi pemikiran Imam Nawawi mengenai konsep istri *ṣāliḥah* dalam konteks masa kini.

Dari telusuran tentang konsepsi istri *ṣāliḥah* menurut Imam Nawawi, kemudian setelah dianalisis, maka kesimpulan dari hal ini, bahwa konsepsi istri *ṣāliḥah* Imam Nawawi dapat dikatakan masih relevan, sebuah catatan yang mengarah pada pernyataan tersebut adalah:

Pertama adalah tradisi atau budaya yang umumnya masih memegang *patriarkalisme* sehingga menimbulkan budaya *androsentri* (laki-laki sebagai pusat).

Kedua, adanya penafsiran yang cenderung melegitimasi seorang laki-laki sebagai pemimpin kaum perempuan sehingga berdampak pada

posisi perempuan untuk mentaati seorang laki-laki, *nota bene* adalah pemimpin yang wajib ditaati.

Ketiga, dalam meneropong kehidupan keluarga dan lepas dari istilah *subordinasi* dan ketidakadilan yang dialami perempuan, bahwa ketaatan sebagai implikasi peran seseorang terhadap suami, yang akan mewujudkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga. Dengan terjalinnya relasi suami istri yang saling pengertian dan perilaku yang baik (*ṣāliḥah*), maka terbentuklah keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah*.

B. Saran

Setelah diadakan analisis dan pembahasan dalam suatu tulisan ilmiah, maka selesailah sampai di sini, dan sebagai akhir kata dari penyusunan skripsi yang sederhana ini, kiranya ada beberapa saran yang ingin penyusun kemukakan

1. Meskipun telah dikaji, dari penyusun diharapkan supaya bahasan ini digali lebih mendalam agar memperoleh hasil yang lebih maksimal, karena penyusun yakin dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang kami miliki, tentulah bisa jadi dapat menemui hal-hal yang baru.
2. Hal terpenting dalam kehidupan berrumah tangga, bila ditemukan kekurangan-kekurangan atau ketidakpuasan pada pasangannya, sebaiknya diadakan dialog untuk mencari solusi yang efektif. Dan hendaknya menyadari bahwa tidak ada manusia yang baik dan benar secara mutlak. Sebaliknya, tidak ada pula manusia yang seluruh perbuatannya jelek, yang

banyak adalah campuran antara amal baik dan buruk, tinggal mana yang lebih banyak, dan seberapa jauh keterpautannya.

3. Tips untuk keluarga bila ingin kehidupan rumah tangga harmonis adalah; pertama, saling pengertian antara suami istri, kedua, para suami istri hendaknya lebih mengedepankan implementasi atas kewajiban masing-masing kepada setiap pasangannya, tidak mengedepankan *ego* dalam menuntut hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Alī, Abdullāh Yūsuf, *al-Qur'an, Terjemahan dan Tafsirnya*, diterjemahkan oleh Ali Audah, Jakarta, 1993.

Hawwa, Sa'id, *Al-Asās fī al-Tafsīr*, Kairo: Dār al-Salām, 1980.

Jawī, Nawawi al-, *Tafsīr Marah Labīd li Kasyfī Ma'na al-Qur'an al-Majīd*, 5 Jilid Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 2003.

Jauhari, Tanṭawi, *Al-Jawāhir fī al-Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Ḥallabi.

Nawawi, Imām, *Tafsīr al-Munīr li Ma'alimi al-Tanzīl*, Mesir: Mustafā al-Bābi al-Ḥallabi wa Aulādihi, 1955.

Ṣabūni, Muhammad 'Alī al-, *Safwat al-Tafāsīr. Tafsīr al-Qur'an al-Karīm, Jāmi' Baina Ma'sūr wal Ma'qūl, Muttahiḡ min Auṣāq Kutub al-Tafsīr*, Lebanon: Beirut, 1976.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, Cet. XII, Bandung: Mizān, 2001

Tabāri, M. Ibnu Jarīr al-, *Jāmi' al-Bayān 'an al-Ta'wīl al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Fikr, 1998.

B. Ḥadīṡ

Bukhāri, Abū Abdillāh Muhammad bin Ismā'il al-, *Ṣaḡīḡ al-Bukhāri*, 4 Jilid, Dār al-Fikr, tt.

Ṣaurah, Abū 'Isā Muhammad 'Isā bin, *Sunan al-Tirmizi*, 6 Jilid, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 1994.

Sijistani, Abū Dāwud Sulaimān al-, *Sunan Abū Dāwud*, 2 Jilid, Fakis: Dār-al-Fikr, 1994.

C. Fiqh/Usūl al-Fiqh

‘Arabi, Ibnu, *Ahkām al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Haitami, Ibn Hajar al-, *Al-Minhāj al-Qawīm*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.

Nasution, Lahmuiddin, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syāfi’I*, Bandung: Remaja Rosakarya, 2001.

Nawawi, Imām, *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjāin fī Bayān Ḥuqūq al-Zauja’in*, Semarang: Thoḥa Putra, tt.

Nawawi, Imām, *Qūt al-Ḥabīb al-Ḡarīb: Tausyīkh ‘alā ibn Qāsim*, Semarang: Thoḥa Putra, tt.

Quraḥdagi, ‘Alī Muḥyiddīn al-, *Fiqh Digital*, terjemahan M. Asfin Abdur Rahman dan Pahruroji, Jogjakarta: Qonūn Presma Media, 2003.

Qurtubi, Abī Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-, *al-Jāmi’ li ahkām al-Qur’ān*, tt. Tt.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 1997.

Sairazī, Abū Ishāq al-, *Al-Muḥazzab*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-fikr, tt.

Suyūti, Jalāluddīn al-, *Matan Masku al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

D. Lain-lain

_____, *Jurnal Kebudayaan Dan Peradaban ‘Ulumul Qur’an*, Jakarta: PT Sumber Bahagia, 1997.

_____, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan hadis*. Vol. 6, No. 2 Juli 2005.

- Ahmadi, Abū, *Ilmu Social Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ali, Atabik, *kamus al-'Isri Arab Indonesia* P.P Krapyak: Multi Karya Grafika, 1999.
- Amir, Andi Rosdianah, *Islam Dan Problematika Kewanitaan Masa Kini*, Pesantren: Vol. VI, 1989.
- Anshori Ch. Ma'ruf Amin dan M. Nashruddin, *Pemikiran Syaikh Nawawi al-Bantani*: Pesantren, vol. 6 no. 1 Jakarta: P3M.
- Badudu-Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bakker, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Jogjakarta: Kanisius, 2005.
- Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpus Fakultas Hukum UII, 1990.
- Boullata, Issa J., *Dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab Islam*, Jogjakarta: LkiS, 2001.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Pemikiran dan Peradaban, jakarta: PT. Ichtiar Baroe Van Hoeve, 2002.
- Esack, Farid, *On Being a Muslim*, Yogyakarta; Ircisod, 2003.
- Faiqah M. Hum, *Nyai Agen perubahan di Pesantren*, Jakarta Pusat: KUCICA, 2003
- Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Itri Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Islam* Jogjakarta: Gajah Mada, 1980.
- Hamim, Thaha, *Islam dan NU di bawah Tekanan Problematika Kontemporer*, Surabaya, Diantama, 2004.
- Hanafi, Hasan, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, Jogjakarta: Prismashophie, 2003.
- Iqbal, Asep Muhammad, *Yahudi dan Nasrani dalam al-Qur'an*, Jaksel: Teraju, 2004
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1999.
- Mas'udi, Masdar Faried, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 1997
- Miri, HM. Djamaluddin, (pent), *Solusi problematika Aktual Hukum Islam...*, Surabaya; Diantama dan LTN NU, 2005.
- Mudzhar, H.M. Atho, dkk (ed), *Wanita dalam Masyarakat Indonesia* Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Mudzhar, H.M. Atho', *Pendekatan Studi Islam, dalam Teori dan Praktek*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Munawwar, Said Agil Husin, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003.
- Munawwir, A. W., *Kamus al-Munawwir*, Edisi II Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

- Muslehuddin M., *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, terjemahan: Yudian Wahyudi Dkk, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Saefuddin, Didin, *Pemikiran Modern dan Postmodern Islam*, Jakarta, PT. Grasindo, 2003.
- Senggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Shah, M. Aunul Abied, et al. (ed), *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*, Bandung: Mizan, 2001.
- Soelaeman, M.I, *Pendidikan Dalam Keluarga*, Bandung: CV. Alfabeta, 1999.
- Steenbrink, Karel A., *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Sujana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Bandung: Sinar Baru, 1991.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender*, Jakarta Selatan, Paramadina, 2001.
- Wijayanti, Nanik dkk, *Jerat-Jerat Kehidupan Rumah Tangga Muslim*, Jaksel: Wahyu Press, 2003.
- Yamani, Mai (ed), *Feminisme dan Islam*, Bandung: Nuansa Yayasan Cendekia, 2000.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hal	F.N	Terjemahan
			BAB I
1	3/14	5/23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allāh telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang ṣāliḥ, ialah yang taat kepada Allāh lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allāh telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sesungguhnya Allāh Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2	14	24	Sebaik baik perempuan yang apabila engkau memandangnya, ia menyenangkanmu, dan jika engkau menyuruhnya, ditaatinya perintahmu, dan jika engkau bepergian, dipeliharalah hartamu dan dijaganya kehormatannya.
3	14	25	Dan bagi kaum laki-laki (suami) mempunyai satu derajat kelebihan dari kaum perempuan (istri).
4	14	26	Sekiranya wanita diperbolehkan sujud kepada sesama manusia, niscaya aku perintahkan perempuan (istri) untuk sujud kepada suaminya.
5	15	27	Wanita terbagi menjadi dua: 1. wanita salihah yang menunaikan hak-hak suaminya. 2. wanita nusyūz yang tidak taat terhadap suaminya.
			BAB III
6	43	13	“sebab itu maka wanita yang ṣāliḥah ialah yang taat kepada Allāh lagi memelihara dibalik pembelakangan

			suaminya oleh karena Allāh telah memelihara (mereka)...”
7	44	14	“Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya.”
8	48	23	“Di antara haknya adalah andaikata kedua hidung suami mengalir darah atau nanah, lalu istrinya menjilatinya dengan lidahnya, ia belum memenuhi hak-hak suaminya. Kalau manusia boleh bersujud kepada manusia niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya.”
9	50	31	Khalād bin Yaḥyā menceritakan dari Ibrāhīm bin Nāfi’ dari Ḥasan ia adalah anak muslim dari Ṣafīyyah dari ‘Āisyah sesungguhnya ada seorang wanita dari kaum anṣār yang telah mengawinkan anaknya yang mana rambut anaknya sangat pendek kemudian dia datang pada Nabi lalu saya menceritakan keadaan anakku aku katakan bahwa suaminya memerintahkan agar menyambung rambutnya, lalu Nabi bersabda: jangan, sesungguhnya Allāh melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya.
10	56	46	"ketahuilah! Hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada disisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, janganlah mencari aasan untuk memukul mereka.

			<p>Ketahuiilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka, dan mereka mempunyai hak atasmu. Adapun hakmu atas mereka adalah mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkan memasuki rumahmu. Ketahuiilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan."</p>
			<p>BAB IV</p>
11	78	22	<p>"Barang siapa yang beramal ṣāliḥ baik dari laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin, maka Allāh menghidupinya dengan kehidupan yang baik..."</p>
12	79	23	<p>"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar..."</p>
13	116	69	<p>"Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi maka ia menjaga harta dan dirinya."</p> <p>"... Dan pergaulilah para istri dengan baik..."</p>
14	123	82	<p>"... Bagi orang laki-laki ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..."</p>
15	124	85	<p>Takutlah kamu (perempuan) kepada Allāh dalam kewajiban, kepadaku, kewajiban yang dibebankan atasmu dan atasku. Sesungguhnya nusyuz menggugurkan nafkah dan giliran (untuk poligami)...</p>
16	128	92	<p>"Sebaik-baik wanita adalah wanita yang jika kamu memandangnya, ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya, maka ia taat kepadamu dan apabila kamu tinggal pergi, maka ia menjaga harta dan dirinya."</p>

Lampiran II

BIODATA TOKOH

Imām Bukhārī, nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad bin Ibrāhīm Ibnu Muḡīrah Ibnu Bardizbah, dilahirkan di Bukhāra pada tahun 194 H, sebagai ahli ḥadīṣ yang mulai menghafal ḥadīṣ ketika usianya belum mencapai 10 tahun. Ia dianggap sebagai ilmuwan yang produktif, beliau banyak menghasilkan karya ilmiah di antaranya *al-Tārikh al-Kabīr*, *al-Tārikh al-Ṣagīr*, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

Imām Syāfi'ī, ia adalah Muhammad bin Idrīs ibn Abās ibn 'Uṣmān ibn Syāfi'ī ibn Salib. Ia dilahirkan di Ḡaza pada tahun 150 H/767 M. silsilahnya masih bersambung dengan Rasūlullāh. Ia melawat ke berbagai kota seperti Bagdad, Mesir, Madinah, Yaman untuk menuntut ilmu. Ia belajar fiqh yang bersifat rasional di Bagdad dan sebelumnya telah menguasai dasar-dasar fiqh Madinah yang bercorak *naql*. Wawasan keilmuan Imam Syāfi'ī tidak diragukan, selain banyak bersentuhan dengan pemikiran *Hellenisme* melalui terjemahan-terjemahan dan warisan intelektual pendahulunya, juga telah bersinggungan dengan pemikiran Mu'tazilah dan Syī'ah. Ia tidak segan-segan belajar kepada berbagai golongan, sehingga kematangan berpikirnya melahirkan suatu karya yang disebut pendapat baru (*qaūl jadīd*).

Dr. Ir. M. Syahrur, pemikir liberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada sekolah dasar dan menengah di al-Midan di pinggiran kota BG sebelah selatan Damaskus, pada tahun 1957 dia dikirim ke Seraton, dekat Moskow, untuk belajar teknik sipil (hingga tahun 1967), dan 10 tahun kemudian, di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar di luar negeri, saat itu ia belajar di University Colleg di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan Ph.D di bidang matematika tanah dan teknik pondasi hingga 1972. kemudian ia diangkat sebagai profesor jurusan teknik sipil di universitas Damaskus (1972-1999).

Prof. Dr. H. Said Agil Husin Munawwar, ia lahir di Palembang 26 Januari 1954, ia meraih sarjana S1 pada Fakultas Syarī'ah IAIN Raden Fatah Palembang 1974, LML (1983), dan Ph.D (1987) dari fakultas Umm al-Qurra Makkah Saudi Arabia, dan salah satu *ḥāfiẓ* terbaik Indonesia.

Kiai Sahal Mahfūz, ia lahir di Kajen Margoyoso, Pati, 17 Desember 1937, ia putra dari Kiai Mahfuz Salam, sejak kecil ia mendapatkan pelajaran agama dari sang ayah. Setelah itu, selama 6 tahun beliau menamatkan pendidikan di MI Kajen dan di kota yang sama, beliau melanjutkan pendidikan formal Tsanawiyah di Matali'ul Falah. Pengembaran ilmu pengetahuannya tidak berhenti di tempat kelahirannya. Hingga tahun 1957 beliau meneruskan pendidikan di pesantren Bendo, Pare, Kediri, asuhan Kiai Muhajir. Tiga tahun berikutnya 1957-1956, ia belajar di pesantren Sarang, Rembang, di bawah asuhan Kiai Zuber, dan karier keorganisasian ia aktif di NU, dan sekarang ia termasuk pengurus Syuriah dalam PBNU.

Mai Yamani, ia lulus dalam bidang Antropologi dari Bryn Mawr College dan mendapatkan MA dan Ph.D nya dalam bidang antropologi sosial dari Universitas Oxford. Ia adalah Lector pada Universitas Raja Abdul Aziz, Saudi Arabia, dan banyak mengajar di negara-negara Timur Tengah, Eropa, dan AS tentang topik-topik yang berkenaan dengan wanita dalam masyarakat Timur Tengah. Ia adalah pakar riset pada pusat riset lintas budaya tentang wanita di Oxford, penasehat akademik pada pusat-pusat akademik pada pusat-pusat studi-studi Arab kontemporer pada Universitas George Town, Wasington. DC, dan kini peneliti madya pada pusat hukum Islam dan Timur Tengah (CIMEL) pada SOAS Universitas London. Ia kolumnis tetap mengenai masalah sosial untuk surat kabar *al-hayāt* dan majalah *al-rajul*. Ia juga anggota pemberi kontribusi banyak masyarakat Arab lintas budaya yang berbasis di Inggris dan Amerika, selain institut kerajaan untuk masalah internasional (Chatham House)

Munira Fakhra, ia meraih gelar masternya dalam bidang layanan sosial dari Bryn Mawr College dan doktornya dalam bidang kesejahteraan sosial dari Universitas Columbia, ia termasuk anggota dari dewan tinggi seni dan budaya Bahrain, ia menjadi kepala seksi khusus kementrian sosial dan buruh, sebagai pakar tentang wanita, ia banyak berpartisipasi dalam konferensi regional dan internasional dan memberikan audit dalam proyek-proyek di kawasan teluk yang disponsori oleh program pengembangan PBB (UNFPA). Kini ia adalah asisten profesor dalam bidang perubahan sosial dan pengembangan sosial pada Universitas Bahrain.

Ghada karmi adalah periset senior pada pusat studi-studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Durham. Ia ahli tentang pengobatan abad pertengahan Islam di mana ia meraih Ph.D nya dari Universitas College, London, dan hanya menulis tentang subjek tersebut. Riset mutakhirnya mencakup beberapa studi mengenai komunitas Migrant Arab di Inggris. Ia juga doktor dalam bidang pengobatan dan spesialis kesehatan masyarakat.

M. Quraish Shihab, ia lahir di Rappoy Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944, meraih doktor dalam ilmu al-Qur'an Universitas al-Azhar. Kini ia menjadi dosen dalam pasca sarjana di Institut yang sama. Dan satu di antara lima karya yang mencatat sukses adalah "membumikan al-Qur'an".

Riffat Hasan adalah seorang feminis muslimah kelahiran Lahore, Pakistan yang dilahirkan dari keluarga *Sayyid* kelas atas, ia hidup di mana ayahnya adalah seorang tradisional dan patriarkhal sedang ibunya mempunyai pikiran yang berseberangan dengan ayahnya. Pada masa remaja ia menempuh sekolah berbahasa Inggris paling bonafit di St. Mary's College University of Durhem. Dan pada usia 24 tahun ia sudah mengantongi gelar doktor di bidang filsafat kemudian sejak tahun 1974 secara serius mempelajari teks-teks al-Qur'an melakukan reinterpretasi, terutama ayat-ayat perempuan. Kemudian sejak tahun 1976, ia menjadi professor dan menjabat sebagai kajar program *religius studies* di Universitas Loues Ville Kentucky. Ia juga menjadi dosen tamu di Devinity School Harvard University.

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Fauzi
Tempat Tgl. Lahir : Tegal, 01 Desember 1979
Alamat Asal : Jl. KH. Umar Asnawi, Kebasen Rt. 11/03 Talang,
Tegal, Jawa Tengah.
Alamat Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Komplek Madrasah Huffāz-II
Yogyakarta.
Orang Tua/Wali
Ayah : Bunali (alm)
Ibu : Sumarti
Agama : Islam
Alamat : Kebasen Rt. 11/03, Talang, Tegal, Jawa
Tengah

Pendidikan

❖ Formal

1. SD. N. I Kebasen, Talang, Tegal, Lulus Tahun 1992.
2. SMP. N. I Banjaran Adiwerna, Tegal, Lulus Tahun 1995
3. MAK Ali Maksum Krapyak Sewon Bantul Yogyakarta Lulus Tahun 1999.
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah Jurusan al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah Lulus Tahun 2007.

❖ Non Formal

- a. Madrasah Dīniyyah Salafīyyah Kebasen, Talang, Tegal.
- b. Madrasat Tahfīz al-Qur'an

Pengalaman Organisasi :

- Ketua KKN angkatan ke-49 Tahun 2003
- Koordinator Bidang Pendidikan Madrasat al-Ḥuffāz II Tahun 2001 & 2004.
- Bendahara Muharroman PP. Al-Munawwir Tahun 2006.
- Anggota Keamanan PP. Al-Munawwir Tahun 2007

Karya-karya :

- Buletin Ḥuffāz II:
 - Konsep Sunnatullāh dalam Suatu Nusibah (analisis atas berbagai kecelakaan Transportasi Tahun 2007)
 - Kolom Kajian Ilmu Tajwid
- Skripsi: Konsep Istri *ṣāliḥah* dalam kitab *Syarḥ ‘Uqūd al-Lujjain*.
- Karya Tulis: *al-Ṭalāq wa Hikamuhu*